

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Genjot Penagihan Kewajiban Pengembang

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima 62 fasilitas sosial dan fasilitas umum yang menjadi kewajiban pengembang sepanjang tahun ini. Kewajiban itu terbit seiring keluarnya surat izin penunjukan penggunaan tanah, izin peruntukan penggunaan tanah, atau izin prinsip pemanfaatan ruang.

Akan tetapi, tak semua pengembang tertib menunaikan kewajibannya. Ada kewajiban yang tertunda selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta didorong mengoptimalkan penagihan serta menerapkan sanksi bagi pengembang yang menunda kewajibannya.

Pada Senin (9/10/2023), Pemprov DKI Jakarta menerima penyerahan 44 kewajiban pengembang selama April-September 2023, terdiri dari lahan seluas 424.000 meter persegi dan konstruksi seluas 414.181 meter persegi. Nilainya mencapai Rp 4,8 triliun. Adapun selama Januari-Maret 2023, ada 18 kewajiban yang ditunaikan, yakni lahan seluas 119.403 meter persegi dan konstruksi seluas 77.001 meter persegi dengan nilai Rp 1,7 triliun.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan, saat ini perizinan di DKI Jakarta sudah lebih mumpuni sehingga pengembang lebih mudah melaksanakan kewajibannya. Pengembang bisa sesegera mungkin menyerahkan kewajiban tanpa menunda terlalu lama.

"Kami tagih kewajiban yang realistis sehingga pengembang bisa menyerahkannya dengan cepat. Tidak menjadi terutang terus," katanya se usai serah terima di Balai Kota Jakarta.

Heru meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Asisten Pembangunan Pemprov DKI Jakarta untuk giat menagih kewajiban pengembang. Sementara itu, Badan Pengelolaan Aset Daerah sebisa mungkin melakukan serah terima kewajiban dua kali sepekan, misalnya, setiap Selasa dan Kamis.

Aset-aset yang diserahkan pengembang akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Pemprov DKI Jakarta bertugas merawatnya supaya berguna bagi kepentingan warga.

Pekerjaan rumah

Terkait itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta mempercepat penagihan kewajiban pengembang. Selain sanksi tegas, percepatan itu bisa dengan perjanjian dan memperkuat peran wali kota.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengatakan, penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) masih jadi pekerjaan rumah besar. Masih banyak yang harus diserahkan atau ditagih. "Pemprov (DKI) harus menunjukkan ketegasan dengan menjatuhkan sanksi bagi pengembang yang tidak menyerahkan kewajiban selama bertahun-tahun," ujarnya.

Salah satu hambatannya adalah adanya utang pembangunan infrastruktur. Dampaknya, pemerintah belum bisa menagih kewajiban pengembang. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menilai perlunya terobosan hukum. Caranya, kewajiban tetap ditunaikan dengan perjanjian pengembang wajib menyelesaikan utang pembangunan infrastruktur.

"Harus ada penguatan wali kota serta penataan kota dan lingkungan hidup. Bisa bekerja sama dengan penegak hukum agar lebih efektif dalam penagihan," ujarnya.

Menurut anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, penagihan ataupun penyerahan fasos/fasum belum maksimal meskipun sudah lebih baik. "Kalau melihat tunggakan yang belum diserahkan, seharusnya penagihan bisa lebih besar. Tahun depan harus digenjot lagi. Salah satunya memperkuat peran wali kota," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu. (DAN)